



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 660/ BP2T/ 612 /2016

TENTANG
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN INDUSTRI SEMEN DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH
DARI PT. SAMANA CITRA AGUNG MENJADI PT. SEMEN INDONESIA ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 530/1003 tanggal 11 Januari 2011 perihal Persetujuan Kembali Kelayakan Lingkungan Industri Semen PT. Muara Batee Tenggara menjadi PT. Samana Citra Agung Di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan, apabila Usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan di rencanakan untuk dilakukan perubahan, pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Qanun Aceh.../2

10. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2030
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/227/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Aceh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Perubahan Izin Lingkungan kepada :
- a. Nama Pemrakarsa : PT. SEMEN INDONESIA ACEH.
 - b. Jenis Kegiatan : Industri Semen.
 - c. Penanggung Jawab : Abas Soeriawidjaja.
 - d. Jabatan : Direktur.
 - e. Alamat Kantor : Jalan Banda Aceh – Medan Km. 107 No. 100
Gampong Kampong Baro, Kec. Pidie, Kab. Pidie.
 - f. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pidie.
- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan Perubahan Izin Lingkungan ini mencakup Kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Andal, RKL dan RPL yang telah di setujui oleh Bapedal Aceh surat nomor 660/358/Amdal/2016 tanggal 29 Maret 2016.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemrakarsa wajib memenuhi persyaratan dan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan kegiatannya Pemrakarsa harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam formulir Amdal dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan koordinasi instansi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Perubahan Izin Lingkungan ini.
- KETUJUH** : Perubahan Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- KEDELAPAN** : Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN** : Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RKL – RPL, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :
- a. Gubernur Aceh;
 - b. Bupati Pidie;
 - c. Instansi terkait lainnya.
- KESEPULUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan ini menimbulkan dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana yang ada dalam dokumen Andal, RKL dan RPL yang telah disetujui yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini, Pemrakarsa wajib melaporkan kepada para pejabat sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesembilan untuk diambil langkah – langkah yang diperlukan;

- KESEBELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemrakarsa yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Apabila Keputusan Perubahan Izin Lingkungan ini secara prinsipil tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka Keputusan Gubernur ini batal demi hukum;
- KETIGABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 April 2016 M
03 Rajab 1437 H

GUBERNUR ACEH
Zaini Abdullah
ZAINI ABDULLAH

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
3. Bupati Pidie;
4. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh;
5. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
8. Kepala Biro Humas Setda Aceh;
9. Kepala Bapedal Aceh;
10. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh;
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
12. Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh;
13. Kepala Bapeldalda Kabupaten Pidie;
14. Kantor KP2TSP- PM Kabupaten Pidie.